

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun skripsi ini . penulis menarik kesimpulan tentang system gadai barang di desa Bebekan sebagai berikut:

1. Bahwa gadai sepeda motor dan hp, yang terjadi di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, tidak sesuai dengan hukum Islam. Praktek gadai tersebut dilihat dari *ma'qud alaih* (barang yang digadaikan), tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu barang gadai tersebut berupa hutang. Seperti halnya dalam syarat gadai bahwa barang gadai tidak boleh ada tanggungan dengan pihak lain atau milik sempurna.
2. Kecenderungan *murtahin*, mengambil manfaat dari barang gadai mengarah kepada tambahan. Disisi lain pihak *murtahin* meminta bunga yang mengandung kezaliman pada *rahin*, sehingga praktek ini menunjukkan adanya unsur riba. Dan *murtahin* tidak menentukan, batas waktu pengambilan barang gadai, sehingga *murtahin* dapat menjual kembali barang gadai tersebut, jika tidak diambil oleh *rahin*. *Rahin* pun tidak mengambil atau menebus barang gadainya dengan alasan tidak mampu menebus barang gadai tersebut.

B. Saran-Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan sistem gadai barang sebagai berikut:

1. Manusia mempunyai hasrat hidup bersama, lebih-lebih dalam zaman modern ini, tidak mungkin bagi seorang makhluk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari atau kerja sama dengan orang lain. Oleh sebab, itu kerja sama antara seorang manusia merupakan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa berbagai hal, misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kehidupan berupa uang dan mereka memiliki sejumlah barang yang dapat dinilai dengan uang. Salah satu alternatif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu, yaitu dengan menggadaikan barang tersebut. Kendati demikian seorang tidak diperbolehkan menggunakan cara bermu'amalah yang dapat menimbulkan kerugian, kecurangan pada pihak lain dan melakukan cara-cara yang dilarang syara'. Demikian pula gadai dengan memanfaatkan barang gadai tersebut untuk disewakan.
2. Bagi *rahin*, hendaklah lebih berhati-hati dan pintar pintarlah dalam memilah-milah mana praktek yang diridhoi oleh Allah atau sesuai dengan syara' dan mana yang dilarang oleh syara', mengingat sekarang ini banyak sekali cara bermu'amalah yang menarik dan menguntungkan, akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Itu semua bisa menjadi kecurangan ataupun penipuan dimana sulit untuk membedakannya.
3. Bagi *murtahin* yang memanfaatkan barang gadai tersebut, meskipun tanpa adanya perjanjian ,akan tetapi penarikan tambahan. Selama ini terjadi di desa

Bebekan khususnya, dan masyarakat pada umumnya, gunakanlah aturan-aturan yang sesuai dengan pandangan dan dibenarkan oleh agama serta tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

C. Penutup

Akhirnya penulis mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan karunia, taufiq dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis berusaha semaksimal mungkin, mengungkapkan buah pikiran *field research* dan *library research* tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Kendati demikian, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik yang konstruktif dan saran inovatif dari segenap pembaca demi kesempurnaan selanjutnya. Sebagai kata penutup penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khazanah kemuliaan dibidang syari'ah dan memberikan kontribusi serta manfaat bagi kita semua. Amin....